

BAB III

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika dan Penggolongannya

Narkotika atau sering diistilahkan drug adalah sejenis zat. Zat narkotik ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dan memasukannya ke dalam tubuh. Menurut Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin bahwa narkotika adalah “candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni *morphine, heroin, codein, hasisch, cocain*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen dan Srimulant*”¹

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurahi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Diketahui bahwa narkotika berasal dari kata *Narcois* yang berarti *Narkose* atau menidurkan yaitu zat atau obat-obat yang membiuskan. Pengertian lain dari narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja

¹ Djoko Prakoso, 2005 *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan Negara*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 480

mempengaruhi susunan syaraf sentral.² Terdapat beberapa jenis narkotika, yaitu :

- a. Narkotika yang menimbulkan efek memabukkan seperti morfin, opium, heroin, dan kokain.
- b. Narkotika yang menyebabkan halusinasi seperti mariyuana dan ganja.
- c. Narkotika sebagai obat penenang atau obat tidur.
- d. Narkotika yang banyak digunakan dibidang kedokteran untuk menyembuhkan penyakit, diantaranya adalah :
 - 1) Narkotika penghilang rasa lapar tanpa menimbulkan kecanduan atau kehilangan akal seperti lidokain, novokain, eter, azot-oksida, dan chloroform.
 - 2) Narkotika sebagai obat bius.³

Narkotika sendiri dapat digolongkan menjadi 3(tiga) golongan, antara lain golongan narkotika I (Narkotika Alami), golongan narkotika II (Narkotika Sintetis/Semi Sintesis), dan golongan narkotika III (Narkotika Semi Sintesis/Semi Sintetis). Diantara ketiga golongan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut⁴ :

- a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

² M. Wresniworo et al., 1999, *Masalah Narkotika, Psicotropika, dan Obat-Obat Berbahaya*, Jakarta, Yayasan Mitra Bintibmas, hlm.403

³ Nadiah Thayyarah, 2014, *Sains Dalam Al-Qur'an*, Jakarta, Penerbit Zaman, hlm 85-86

⁴ Trisno Raharjo, 2002, *Op.Cit*, hlm 5

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan termasuk narkotika yang paling berbahaya. Narkotika golongan I ada 26 macam, yang populer disalahgunakan, yaitu tanaman *Genus Cannabis dan Kokaina*. *Cannabis* di Indonesia dikenal dengan sebutan ganja atau dalam bahasa anak muda adalah cimeng.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II yaitu narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah *morfin* dan *petidin*.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan III yaitu *Codein*, *Etilmorfin*, dan lain-lain.

Narkotika yang disalahgunakan dapat memberi efek-efek bagi si pemakai, diantaranya yaitu :

- a. *Euphoria*, yaitu perasaan riang gembira yang dapat ditimbulkan oleh narkotika, yang abnormal dan tidak sepadan/tidak sesuai dengan keadaan jasmani/rohani si

pemakai sebenarnya. Efek ini ditimbulkan apabila dosis yang digunakan tidak begitu tinggi.

- b. *Delirium*, yaitu menurunnya kesadaran mental si pemakai disertai kegelisahan yang agak berat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik. Efek derilium ini ditimbulkan oleh si pemakai dosis yang lebih tinggi daripada *euphoria*.
- c. *Halusinasi*, yaitu suatu persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat , apa yang didengar tidak seperti kenyataan yang sesungguhnya.
- d. *Drowwsiness*, yaitu kesadaran yang menurun atau keadaan antara sadar dan tidak sadar seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut.
- e. *Collapse*, yaitu keadaan pingsan dan jika si pemakai over dosis dapat mengakibatkan kematian.⁵

Efek penyalahgunaan narkotika sangat membahayakan bagi pemakainya, terutama dalam penggunaan yang berlebihan akan merusak anggota tubuh si pemakai, meskipun terdapat efek yang akan menjadikan diri si pemakai merasa senang gembira. Dalam dunia medis narkotika justru sangat dianjurkan untuk pengobatan pasien dan sesuai dosis yang ditentukan, tidak seperti penggunaan narkotika yang berlebihan oleh pelaku tindak pidana narkotika.

⁵ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm 24-25

B. Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009

Tindak pidana merupakan rumusan mengenai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) disini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁶ Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁷ Pada prinsipnya orang tidak mungkin dijatuhi pidana jika tidak melakukan tindak pidana, akan tetapi meskipun melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana. Dapat juga dikatakan bahwa dipidananya si pembuat tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Untuk dapat dipidananya si pembuat maka harus ada kesalahan. Asas yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Green straf zonder schuld* atau *No*

⁶ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Cetakan 1, PT Sinar Grafika, hlm 179

⁷ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 22

punishment without guilt) yang merupakan asas pokok dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁸

Tindak pidana secara umum mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, dimana dalam sifat formil tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana, tindak pidana terlaksanakan), sedangkan dalam sifat materiil yaitu dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana). Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pengertian tindak pidana terdapat definisi tentang tindak pidana yang dibagi menjadi 2 (dua) pandangan/aliran, yaitu :

1. Pandangan/Aliran Monistis, ialah pandangan/aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.
2. Pandangan/Aliran Dualisme, ialah pandangan/aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*).

⁸ Yeni Widowaty, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Aliran dualistis lebih mudah untuk diterapkan, karena secara sistematis membedakan antara perbuatan pidana (tindak pidana) dengan pertanggungjawaban pidana. Sehingga memudahkan dalam penuntutan dan pembuktian tindak pidana.⁹ Dalam praktik peradilan pandangan dualistis yang sering diikuti dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Moeljatno merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut, yaitu¹⁰ :

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materil)

Narkotika umumnya berkaitan dengan tindak pidana, dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaar feit*” yang terdiri dari kata “*strafbaar dan feit*” . *Strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan yang dapat dihukum. Disimpulkan *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. ¹¹Tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus dimana ketentuan yang dipakai menggunakan hukum acara ketentuan khusus. Tindak pidana narkotika adalah salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang

⁹ Tri Adrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila Bandar Lampung, hlm 69

¹⁰ *Ibid*, hlm 73

¹¹ Djoko Prakoso, 2005, *Loc.Cit*

secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi pengguna zat berbahaya itu sendiri.¹²

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, meskipun didalam undang-undang tidak disebutkan dengan tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, namun tidak perlu disangsikan bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang merupakan kejahatan. Apabila narkotika hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika secara tidak sah sangat membahayakan jiwa manusia.¹³

Secara umum tindak pidana narkotika merupakan hal yang berkaitan dan menyangkut pembuat, pengedar, dan pengguna atau penyalahgunaan narkotika yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah: Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dimana Undang-undang ini dapat dipakai untuk pelaku, pengimpor, atau para penyelundup narkotika

¹² Moh Taufik Makaro, Suharsil, Moh Zakky, 2005, *Op.Cit*, hlm 16

¹³ Supramono, G, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, Djambatan

mengingat barang-barang haram tersebut banyak didatangkan dari luar negeri.¹⁴

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang terorganisir secara rapi, hal ini tampak dari kasus-kasus yang tertangkap dan diungkap merupakan kerja jaringan. Pelaku tindak pidana narkoba dapat dikenakan sanksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai Pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

2. Sebagai Pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan/ditambah denda.

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/mati ditambah denda.

¹⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 115.

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimulai dari Pasal 111 - 134,¹⁵ yang dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Tindak Pidana Narkotika Murni, yaitu orang yang melakukan tindak pidana narkotika secara langsung, baik menguasai, menyimpan, memakai, menyediakan dan lain sebagainya.
2. Tindak Pidana Narkotika Terkait, yaitu misalnya orang yang menghalangi saksi untuk melaporkan adanya tindak pidana narkotika, atau orang tua yang dengan sengaja tidak melaporkan anaknya yang telah melakukan tindak pidana narkotika.

Diatas merupakan uraian mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Di dalam Undang-Undang Narkotika juga mengatur mengenai pemberantasan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidanan minimum khusus dan pidana maksimal, pidana seumur hidup maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasar pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Selengkapnya dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 3.1
Ketentuan pidana terhadap tindak pidana narkotika

No	Perbuatan	Pasal dan Gol.Narkotika	Ancaman I	
			Penjara	Denda

¹⁵ Gatot Supramono, 2009, Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta, Djambatan, hlm 90

1.	Menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman	111,112 Gol I	4-12 tahun	800 juta- 8 milyar rupiah	
		117 Gol II	3-10 tahun	600 juta- 5 milyar rupiah	
		122 Gol III	2-7 tahun	400 juta- 3 milyar rupiah	
2.	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika	113 Gol I	5-15 tahun	1 -10 milyar rupiah	
		118 Gol II	4-12 tahun	800 juta – 8 milyar rupiah	
		123 Gol III	3-10 tahun	600 juta – 5 milyar rupiah	
3.	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika	114 Gol I	Seumur hidup atau 3-20 tahun	1-10 milyar rupiah	
		119 Gol II	4-12 tahun	800 juta – 8 milyar rupiah	
		124 Gol III	3-10 tahun	600 juta- 5 milyar rupiah	
4.	Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika	115 Gol I	4-12 tahun	800 juta – 8 milyar rupiah	
		120 Gol II	3-10 tahun	600 juta – 5 milyar rupiah	
		125 Gol III	2-7 tahun	400 juta – 3 milyar rupiah	
5.	Menggunakan atau memberikan narkotika kepada orang lain	116 Gol I	5-15 tahun	1-10 milyar rupiah	
		121 Gol II	4-12 tahun	800 juta – 8 milyar rupiah	
		126 Gol III	3-10 tahun	600 juta – 5 milyar rupiah	
6.	Penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri	127	Gol I	4tahun	-
			Gol II	2tahun	-
			Gol III	1tahun	-

C. Narkotika Dalam Islam

Narkotika dan obat-obat terlarang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Hal tersebut menjadi alasan bagi beberapa orang untuk mengkonsumsi narkotika. Dalam Islam, narkotika dan obat-obat terlarang disebut sebagai mukhaddirat, bahwa hukum mengkonsumsi benda-benda tersebut apapun bentuknya disepakati keharamannya oleh ulama. Narkotika dapat merusak, menutup, serta mengeluarkan akal dari tabiatnya. Akibat mengkonsumsi narkotika sama dengan orang yang mabuk akan khamar.

Qardhawi menerangkan, jika barang-barang mukhaddirat tidak dimasukkan dalam kategori khamar atau memabukkan, ia tetap haram dari segi melemahkan, karena narkotika akan melemahkan atau menimbulkan halusinasi bagi pemakainya. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ummu Salamah mengatakan, "Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan."¹⁶

Islam mengharamkan memakan sesuatu yang buruk dan membahayakan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf 157, ".....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."

Orang yang menganggap bahwa narkotika halal, menurut Ibnu Taimiyah, terhukum kafir dan diminta bertaubat. Jika ia bertaubat maka selesailah urusannya, namun jika tidak mau bertaubat maka dia harus dibunuh

¹⁶ Narkotika Dalam Fikih Islam, <http://m.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/05/08/no0x0828-narkotika-dalam-fikih-islam>, (Pada Selasa, 18 Juli 2017 23.17)

sebagai orang kafir murtad, yang tidak perlu dimandikan jenazahnya, tidak perlu dishalati, dan tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslim.¹⁷

Nabi bersabda, “Siapa yang menghirup racun lalu membunuh dirinya, maka racun itu akan menghirup dirinya di neraka Jahanam selamanya.” (Bukhari).

Kedokteran modern membuktikan bahwa narkoba sangat membahayakan kesehatan manusia. Oleh sebab itu, empat Imam Mazhab sepakat mengharamkan pengguna narkoba, karena dapat merusak akal dan membahayakan kesehatan. Namun narkoba boleh digunakan sedikit untuk tujuan penyembuhan, bukan untuk mabuk-mabukan. Karena pengharaman narkoba berhubungan dengan zatnya, bukan karena bahayanya.¹⁸

D. Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba

Penanggulangan tindak pidana yaitu merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang memenuhi rasa keadilan. Upaya menanggulangi tindak pidana merupakan reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, yaitu berupa sarana pidana (penal) maupun dengan non hukum pidana (non penal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Sarana pidana (penal) dan non hukum pidana (non penal) yaitu :

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Merupakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Nadiyah Thayyarah, *Loc.Cit.*

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggaran.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.¹⁹

Tindak pidana narkoba merupakan suatu perbuatan yang sangat membahayakan bagi diri si pemakai, masyarakat luas, negara, serta generasi muda mendatang, dikarenakan peredarannya sudah meluas dan mengakar yang dilakukan oleh sindikat peredaran gelap narkoba dengan modus operandi yang canggih, oleh sebab itu tindak pidana narkoba perlu ditanggulangi dan diberantas. Marjono Reksodiputro merumuskan penanggulangan sebagai tindakan untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa :

Kebijakan penanggulangan dalam hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (khususnya hukum pidana). Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta merupakan bagian integral dari politik sosial, Politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.²⁰

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 77-78

²⁰ Arief Amrullah, 2010, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Jakarta, Bayumedia, hlm 22

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur mengenai sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika, namun justru peredaran dan pengguna narkotika semakin meningkat dan meluas. Hal ini disebabkan tidak adanya dampak (*deterrent effect*) terhadap pelakunya atau tidak adanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Dibeberapa negara termasuk Indonesia yang termasuk negara terbesar penyalahgunaan narkotika telah melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dengan meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran gelap narkotika, meningkatkan program pencegahan dari tingkat penyuluhan hukum hingga program pengurangan pasokan narkotik, serta upaya-upaya dalam memberikan efek secara psikologis terhadap masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika.

Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sekaligus tidak memberlakukan lagi Keputusan Presiden Nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN). Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 memiliki beberapa tugas untuk membantu Presiden dalam hal narkotika, baik pemberantasan, penanggulangan, maupun pencegahan tindak pidana narkotika.

Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak hanya dipemerintahan pusat saja, melainkan demi terciptanya kerjasama antara Pemerintah Pusat

dengan Pemerintah Daerah mengenai narkoba, maka dibentuk juga Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang berkedudukan di provinsi maupun di Kabupaten/Kota dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Undang-Undang Narkotika merupakan upaya politik hukum Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba. Diharapkan bahwa dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN) serta keberadaan Undang-Undang Narkotika dapat menanggulangi suatu tindak pidana narkoba, baik peredaran gelap narkoba maupun penyalahgunaan narkoba. Selain itu dengan adanya Undang-Undang Narkotika dapat dijadikan pedoman terhadap pengadilan khususnya hakim untuk memutuskan suatu perkara tindak pidana narkoba, baik dalam penerapannya maupun menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

E. PENGERTIAN PROSES PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum yang dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, yaitu suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum untuk menjadi kenyataan.²¹ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan yaitu pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam suatu peraturan-peraturan hukum tersebut.

²¹ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, hlm 24

Perumusan pikiran dari pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan mengenai bagaimana hukum tersebut dijalankan. Pada saatnya, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum itu sendiri, yaitu dapat dikatakan bahwa keberhasilan maupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebenarnya dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.²²

Proses penegakan hukum Menurut Jimly Asshidiqie merupakan dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²³ Jika ditinjau dari **sudut subjeknya**, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁴ Pengertian proses penegakan hukum dapat pula ditinjau dari **sudut**

²² *Ibid*, hlm 25

²³ Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum* diunduh http://www.academia.edu/4375428/Penegakan_hukum (Pada Tanggal 5 Feb 2017, 22.10)

²⁴ *Ibid*.

objeknya, yaitu dari segi hukum yang mencakup arti secara luas dan sempit. Dalam arti luas yaitu , penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis saja.²⁵

Penegakan hukum Menurut Soerjono Soekanto, yaitu merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkan dalam sikap , tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan permasyarakatan terpidana.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana yang tidak dapat ditawar-tawar yang pelaksanaannya harus dengan nilai-nilai yang mencerminkan kemanusiaan, bukan yang bertentangan dengan kemanusiaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

F. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum bukanlah berarti hanya pada pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan maupun keputusan hakim saja. Namun

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta, UI-Press, hlm 3

²⁷ Harun M.Husen,1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 58

justru masalah pokok dari penegakan hukum yaitu terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan suatu dampak positif dan negative. Jika dilihat dari faktor penegakan hukum, yaitu menjadikan suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Diuraikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut yaitu²⁸ :

1. Faktor Hukumnya Sendiri/Substansi

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Di dalam menyusun hukum yang baik, maka diperlukan ilmu dan teknologi hukum yang cakup. Untuk menyusun peraturan perundang-undangan tertentu, misalnya selain diperlukan kemahiran membuat peraturan secara teknis, juga diperlukan pengetahuan yang sistematis mengenai materi atau substansi yang akan diatur dengan peraturan tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Mentalitas penegak hukum merupakan titik sentral daripada proses penegakan hukum. Hal ini disebabkan, oleh karena pada masyarakat Indonesia masih terdapat kecenderungan yang kuat, untuk senantiasa

²⁸ Soerjono Soekanto, 2004 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 42

mengidentifikasi hukum dengan penegaknya. Apabila penegaknya bermental baik, maka dengan sendirinya hukum yang diterapkannya juga baik. Kalau saja penegak hukum tidak disukai, maka serta merta hukum yang diterapkan juga dianggap buruk.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kelancaran pelaksanaan penegakan hukum sangat mudah dipahami, dan banyak sekali contoh-contoh dalam masyarakat. Misalnya penanganan kasus yang sampai pada tingkat kasasi yang sangat lambat, hal ini disebabkan jumlah hakim tidak sesuai dengan jumlah perkara yang masuk.

4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum dimasyarakat. Karena hukum adalah berasal dari masyarakat

dan diperuntukan mencapai keadilan dimasyarakat pula. Kesadaran hukum adalah pengetahuan, penghayatan, dan ketaatan masyarakat akan adanya hukum. Kesadaran tersebut dipengaruhi oleh faktor agama, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Taraf kesadaran hukum para warga masyarakat, merupakan faktor yang penting di dalam menegakkan hukum. Oleh karena ada kecenderungan kuat berorientasi ke atas, maka mentalis penegak hukum sangat besar peranannya didalam mengusahakan adanya kepatuhan hukum.

5. Faktor Kebudayaan/Culture

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Kebudayaan mendasari adanya hukum adat, yakni hukum kebiasaan yang berlaku. Selain itu juga ada hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh golongan tertentu yang mempunyai wewenang dan berlaku dimasyarakat itu juga yang mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum perundang-undangan dapat berlaku efektif. Dengan demikian semakin banya persesuaian, semakin memungkinkan untuk hukum itu ditegakkan.

Faktor penegakan hukum tersebut saling berkaitan satu sama lain. Disebutkan bahwa kelima faktor tersebut merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum dilakukan. Tanpa adanya faktor penegak hukum, atau hilangnya salah satu faktor diantara lima faktor dapat menjadikan penegakan hukum tidak seimbang atau justru penegakan hukum tersebut gagal.